



**PUTUSAN**

Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rahmat Bin Mumu (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sadang RT.03/06 Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jenal Mutakin Bin Dayat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 32/22 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karasak RT.05/03 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 24 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;



4. Hakim sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keyterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm) dan Terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian yang disertai kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm) dan Terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT, berupa pidana penjara **masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kulit selendang warna hitam merk Chanel.  
Dikembalikan kepada saksi YULIANTI Bin AMIN.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih No.Pol Z 2222                      XXY                      No.Rangka:MH1KFA117PK179831  
No.Mesin:KFA1E1179822;  
Dikembalikan kepada saksi Terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT pada Sabtu tanggal 23 September 2023 diketahui sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.01/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.,Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT mengajak terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm) untuk pergi ke rumah temannya di daerah parakanmuncang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol Z 2222 XXY, kemudian sekira jam 22.00 Wib di jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.02/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN juga sedang melintas di jalan tersebut dan juga melihat saksi YULIANTI Bin AMIN membawa tas warna hitam yang diselendangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahunya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa II yang mengendarai sepeda motornya memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN dari sebelah kiri selanjutnya setelah dekat Terdakwa I menarik Tas dari bahu saksi YULIANTI Bin AMIN dengan menggunakan tangan kanan tetapi tali tas tersebut tidak putus sehingga terjadi tarik-menarik dan kemudian saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN terjatuh ke aspal jalan raya, kemudian ada warga berteriak "jambret-jambret" selanjutnya Terdakwa I melepaskan pegangan tas lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk segera kabur, kemudian ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dan memepet hingga Terdakwa I dan Terdakwa II jatuh dari sepeda motornya saat itu Terdakwa II berhasil diamankan warga dan Terdakwa I berhasil melarikan diri dan berhasil diamankan oleh warga sekitar kurang lebih 300 meter dari tempat para terdakwa terjatuh dari sepeda motornya.

- Bahwa saksi ANGGA IRWANTO Bin SUPRIATNA selaku Anggota Polisi dari Polsek Rancaekek bersama anggota tim lainnya sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Rancaekek, kemudian ada informasi dari anggota polisi yang jaga di Polsek Rancaekek bahwa ada pelaku penjahbretan yang telah diamankan oleh warga, kemudian saksi ANGGA IRWANTO Bin SUPRIATNA bersama tim berangkat menuju tempat diamankannya para terdakwa, di Tengah perjalanan sekira 100 meter sebelum pangkalan Ojeg saksi ANGGA IRWANTO Bin SUPRIATNA bersama tim dicegat warga yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang perempuan korban jambret ( saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN ) yang memerlukan pertolongan untuk dibawa ke Rumah sakit, selanjutnya kami membawa saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN kedalam mobil patroli, setelah itu kami menuju pangkalan Ojeg Cipasir tempat diamankannya para pelaku yang jaraknya dari tempat kejadian sekira 100 meter, setelah di pangkalan ojeg Cipasir sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah diamankan warga.
- Bahwa setelah itu saksi ANGGA IRWANTO Bin SUPRIATNA bersama tim membawa saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN ke Puskesmas Rancaekek untuk mengobati luka-luka yang dialami oleh saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ASEP HERMAWAN serta Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Rancaekek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN mengalami luka-luka sebagaimana :

Visum Et Repertum No : 800/014/Pusk/Visum/IX/2023 tanggal 14 Oktober 2023, atas nama CINDY SUSANTI yang ditandatangani oleh dr. Semalina Wahyudi dokter pada Puskesmas Rancaekek DTP, sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : tampak luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri

Anggota Gerak Bawah : tidak tampak ada kelainan.

Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat terkena benda tumpul/tajam.

Visum Et Repertum tanggal 14 Oktober 2023, atas nama YULIANTI yang ditandatangani oleh dr. Semalina Wahyudi dokter pada Puskesmas Rancaekek DTP, sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : tampak luka lecet di siku tangan

Anggota Gerak Bawah : tampak luka lecet di kaki

Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat terkena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm) dan Terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. –

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi UUS YUSMANA Bin AMIN SOLOIHIN (Alm),** di bawah sumpah agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut sehubungan ada yang menghubungi saksi melalui Tlp WhattApp menggunakan Handphone milik saksi YULIANTI dan memberikan informasi bahwa saksi YULIANTI mengalami kecelakaan di daerah Cipasir Rancaekek;
- Bahwa benar saksi setelah mendapat kabar tersebut saksi berangkat menuju Cipasir Rancaekek, dan sesampainya di Jalan raya Bandung-Garut Kp.Cipasir sudah ada mobil Patroli Polsek Rancaekek yang telah membawa saksi YULIANTI ke Puskesmas, dan ketika saksi sampai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikejadian diperoleh keterangan bahwa saksi YULIANTI menjadi korban percobaan pencurian dengan kekerasan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Rancaekek untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar dari keterangan saksi YULIANTI belum ada barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa sehubungan perbuatan Para Terdakwa dapat diketahui oleh warga sehingga melarikan diri dan kemudian Para Terdakwa dapat diamankan oleh warga sekira 100 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi CINDY SUSANTI mengalami luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri dan saksi YULIANTI Bin AMIN lecet di siku tangan dan luka lecet di kaki
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan para terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi YULIANTI Bin AMIN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang naik sepeda motor dengan dibonceng/dikemudikan oleh keponakan saksi yaitu saksi CINDY SUSANTI, kemudian tepatnya di Jalan Raya Bandung-Garut tepatnya daerah Rancaekek Kampung Cipasir tiba-tiba Para Terdakwa mengendarai sepeda motor warna putih memepet sepeda motor yang saksi dan saksi CINDY kendaraikan selanjutnya Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II memegang tali tas yang dipakai oleh saksi di bahu kiri saksi, kemudian Terdakwa I menariknya sehingga saksi spontan mempertahankannya sehingga terjadi tarik-menarik dan kemudian sepeda motor yang kami tumpangi kehilangan keseimbangan selanjutnya terjatuh ke jalan raya, sehingga saksi dan saksi CINDY jatuh ke aspal jalan, sedangkan Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar Tas dan barang-barang milik saksi tidak ada yang berhasil diambil oleh para Terdakwa karena saat itu saksi coba mempertahankannya dan terjadi tarik-menarik sampai saksi dan saksi



CINDY terjatuh, serta ada warga yang berteriak “jambret, jambret” sehingga Terdakwa I yang memegang tas saksi melepaskan pegangannya dan kemudian para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar selanjutnya warga sekitar menolong saksi dan saksi CINDY sedangkan kedua pelaku melarikan diri serta dikejar oleh pengendara mobil yang kebetulan lewat dan ketika saksi masih berada ditempat kejadian ada salah satu warga yang memberitahu bahwa Para Terdakwa sudah diamankan oleh warga di pangkalan ojeg Cipasir yang jaraknya sekira 100 meter dari tempat kejadian;

- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi CINDY SUSANTI mengalami luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri dan saksi YULIANTI Bin AMIN lecet di siku tangan dan luka lecet di kaki.

- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan para terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.

- Bahwa benar berawal dari saksi berangkat dari rumah sekira jam 14.00 Wib bersama dengan saksi YULIANTI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol D 2408 VEA, yang dikemudikan oleh saksi yang tujuannya ke Lengkong tengah daerah Bandung, sampai di Bandung kira jam 15.30 Wib, kemudian pulang dari Bandung sekira jam 20.30 Wib sekira jam 22.00 Wib sampai di Jalan Raya Bandung-Garut tepatnya daerah Rancaekek Kampung Cipasir datang Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor warna putih memepet sepeda motor yang saksi kendarai selanjutnya Terdakwa I yang dibonceng memegang tali tas yang diselendangkan dibahu kiri saksi YULIANTI, kemudian Terdakwa I menariknya sehingga saksi YULIANTI spontan mempertahankannya sehingga terjadi tarik-menarik dan kemudian sepeda motor yang saksi dan saksi YULIANTI tumpangi kehilangan



keseimbangan sehingga saksi dan saksi YULIANTI jatuh ke aspal jalan, kemudian ada warga yang berteriak jambret sehingga Terdakwa I melepaskan pegangan terhadap tas milik saksi YULIANTI dan kemudian para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya warga sekitar menolong saksi dan saksi YULIANTI sedangkan kedua Terdakwa melarikan diri namun dikejar oleh pengendara mobil yang kebetulan lewat dan ketika saksi dan saksi YULIANTI masih berada ditempat kejadian ada salah satu warga yang memberitahu bahwa Para Terdakwa sudah diamankan oleh warga di pangkalan ojeg Cipasir yang jaraknya sekira 100 meter dari tempat kejadian;

- Bahwa benar tas milik saksi YULIANTI tidak berhasil diambil oleh para Terdakwa sehubungan, pada saat Terdakwa merebut tas milik saksi YULIANTI dengan cara memegang talinya, tali tas tersebut tidak putus dan saksi YULIANTI pada saat itu mempertahankan tasnya dengan cara memegang erat, serta pada saat itu ada warga yang melihat kejadian tersebut dan kemudian berteriak “jambret” sehingga beberapa warga lainnya yang akan menolong saksi dan saksi YULIANTI sehingga para Terdakwa takut terhadap warga dan kemudian melepaskan pegangannya serta melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi CINDY SUSANTI mengalami luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri dan saksi YULIANTI Bin AMIN lecet di siku tangan dan luka lecet di kaki.
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan para terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi ENGKUS KUSNADI Bin UMRI ABDURAHMAN (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.01/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek





Kab. Bandung.

- Bahwa benar pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian ada warga yang menghubungi saksi bahwa ada kejadian penjabretan di didepan ojeg Cipasir Jl. Raya Bandung-garut dan Para Terdakwa sudah diamankan oleh warga, kemudian karena saksi selaku ketua RW 01 Kampung Cipasir kemudian saksi datang ke Pangkalan Ojeg dan disana sudah ada Para Terdakwa penjabretan yang telah diamankan berikut 1 unit sepeda motor warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa didapat keterangan bahwa para Terdakwa melakukan percobaan pencurian dilakukan dengan cara Terdakwa merebut tas yang sedang diselendangkan dibahu saksi korban YULIANTI pada saat saksi YULIANTI sedang mengendarai sepeda motor, sehingga saksi YULIANTI dan saksi CINDY berikut sepeda motor yang dikendarainya terjatuh ke aspal jalan selanjutnya saksi menghubungi Kantor Polsek Rancaekek, dan sekira jam 00.30 Wib datang anggota Polsek Rancaekek untuk membawa para Terdakwa untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi CINDY SUSANTI mengalami luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri dan saksi YULIANTI Bin AMIN lecet di siku tangan dan luka lecet di kaki.
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan para terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi KAHMID Bin HADI (Alm), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.01/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan korban saksi YULIANTI dan saksi CINDY.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dipangkalan ojeg Cipasir dimana saksi sebagai ketua ojeg disana, pada saat itu saksi



berdiri dan sedang melihat daftar antrian anggota Ojeg kemudian mendengar ribut sopir Truk yang mengejar Para Terdakwa yang melakukan penjambretan kemudian saksi melihat kejalan ada sepeda motor warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang kemudian jatuh persis dekat pangkalan ojeg Cipasir, dan seorang sopir tersebut menjelaskan bahwa Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor warna putih tersebut yang jatuh didekat pangkalan ojeg adalah Terdakwa penjambretan, sehingga seponatan saksi dan anggota ojeg lainnya mengamankan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I melarikan diri namun beberapa saat kemudian dapat diamankan tidka jauh dari lokasi ojek pangkalan;

- Bahwa benar setelah menegtahui kejadian tersebut adalah saksi dan anggota ojeg mengamankan Terdakwa I pergi ketempat kejadian penjambretan tersebut yang jaraknya sekira 200 meter, setelah di tempat kejadian saksi melihat 2 (dua) orang perempuan sedang tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan mengalami lecet sobek dan lecet dibagian muka serta mengeluarkan darah, ditempat tersebut sudah ada yang membantu saksi YULIANTI dan saksi CINDY, kemudian saksi balik lagi ke pangkalan ojeg tempat diamankannya para Terdakwa disana sudah ada ketua RW 01 Kampung Cipasir yaitu saksi ENKGUS KUSNADI, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib datang anggota Polsek Rancaekek dan kemudian membawa para Terdakwa serta mengantarkan saksi YULIANTI dan saksi CINDY ke Puskesmas Rancaekek;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi CINDY SUSANTI mengalami luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri dan saksi YULIANTI Bin AMIN lecet di siku tangan dan luka lecet di kaki.
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan para terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. Saksi ANGGA IRWANTO Bin SUPRIATNA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.01/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan korban saksi YULIANTI dan saksi CINDY.
- Bahwa benar saat itu saksi sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Rancaekek, kemudian mendapatkan informasi dari anggota ada pelaku penjambratan yang telah diamankan oleh warga, kemudian saksi berangkat menuju tempat diamankannya para Terdakwa, diperjalanan sekira 100 meter sebelum pangkalan Ojeg saksi dan tim dicegat warga yang mengatakan bahwa 2 korban jambret memerlukan pertolongan untuk dibawa ke Rumah sakit yaitu saksi YULIANTI dan saksi CINDY, selanjutnya saksi membawa saksi YULIANTI dan saksi CINDY tersebut kedalam mobil patroli, setelah itu saksi menuju pangkalan Ojeg Cipasir tempat diamankannya para Terdakwa yang jaraknya dari tempat kejadian sekira 100 meter, setelah dipangkalan ojeg Cipasir sudah ada 2 (dua) orang Terdakwa I RAHMAT BIN (Alm) MUMU dan Terdakwa II JAENAL yang telah diamankan warga, setelah itu saksi membawa para Terdakwa dan saksi YULIANTI dan saksi CINDY, diperjalanan saksi menuju di Puskesmas Rancaekek untuk mengobati luka-luka yang dialami oleh saksi YULIANTI dan saksi CINDY, kemudian saksi membawa para Terdakwa ke kantor Polsek Rancaekek, di kantor Polsek Rancaekek sudah ada suami saksi YULIANTI yang bernama saksi UUS YUSMANA sedang membuat Laporan Polisi, selanjutnya 1 jam kemudian datang saksi CINDY dan saksi YULIANTI ke kantor Polsek Rancaekek dan dimintai keterangan selaku saksi;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi CINDY SUSANTI mengalami luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri dan saksi YULIANTI Bin AMIN lecet di siku tangan dan luka lecet di kaki.
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan para terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm), menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah temannya di daerah parakanmuncang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol Z 2222 XXY, kemudian sekira jam 22.00 Wib di jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.02/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung Terdakwa dan Terdakwa II melihat saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN juga sedang melintas di jalan tersebut dan juga melihat saksi YULIANTI Bin AMIN membawa tas warna hitam yang diselendangkan dibahunya, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II yang mengendarai sepeda motornya memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN dari sebelah kiri selanjutnya setelah dekat Terdakwa menarik Tas dari bahu saksi YULIANTI Bin AMIN dengan menggunakan tangan kanan tetapi tali tas tersebut tidak putus sehingga terjadi tarik-menarik dan kemudian saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN terjatuh ke aspal jalan raya.
- Bahwa benar kemudian ada warga berteriak "jambret-jambret" selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan tas lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk segera kabur, kemudian ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dan memepet hingga Terdakwa dan Terdakwa II jatuh dari sepeda motornya saat itu Terdakwa II berhasil diamankan warga dan Terdakwa berhasil melarikan diri dan berhasil diamankan oleh warga sekitar kurang lebih 300 meter dari tempat terdakwa I dan terdakwa II terjatuh dari sepeda motornya.
- Bahwa benar di persidangan diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkannya.

**Terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 terdakwa mengajak terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm) untuk pergi ke rumah temannya di daerah parakanmuncang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol Z 2222 XXY, kemudian sekira jam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib di jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.02/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung Terdakwa dan Terdakwa I melihat saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN juga sedang melintas di jalan tersebut dan juga melihat saksi YULIANTI Bin AMIN membawa tas warna hitam yang diselendangkan dibahunya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN dari sebelah kiri selanjutnya setelah dekat Terdakwa I menarik Tas dari bahu saksi YULIANTI Bin AMIN dengan menggunakan tangan kanan tetapi tali tas tersebut tidak putus sehingga terjadi tarik-menarik dan kemudian saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN terjatuh ke aspal jalan raya, kemudian ada warga berteriak "jambret-jambret" selanjutnya Terdakwa I melepaskan pegangan tas lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk segera kabur, kemudian ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa dan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dan memepet hingga Terdakwa dan Terdakwa I jatuh dari sepeda motornya saat itu Terdakwa berhasil diamankan warga dan Terdakwa I berhasil melarikan diri dan berhasil diamankan oleh warga sekitar kurang lebih 300 meter dari tempat terdakwa dan terdakwa I terjatuh dari sepeda motornya.

- Bahwa benar di persidangan diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah tas kulit selendang warna hitam merk Chanel.
- o 1 (satu) unit speda motor Honda Vario warna Putih No.Pol Z 2222 XXY No.Rangka:MH1KFA117PK179831 No.Mesin:KFA1E1179822

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Visum Et Repertum No : 800/014/Pusk/Visum/IX/2023 tanggal 14 Oktober 2023, atas nama CINDY SUSANTI yang ditandatangani oleh dr. Semalina Wahyudi dokter pada Puskesmas Rancaekek DTP, sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Atas : tampak luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri

Anggota Gerak Bawah : tidak tampak ada kelainan.

Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat terkena benda tumpul/tajam.

Visum Et Repertum tanggal 14 Oktober 2023, atas nama YULIANTI yang ditandatangani oleh dr. Semalina Wahyudi dokter pada Puskesmas Rancaekek DTP, sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : tampak luka lecet di siku tangan

Anggota Gerak Bawah : tampak luka lecet di kaki

Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 terdakwa mengajak terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm) untuk pergi ke rumah temannya di daerah parakanmuncang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol Z 2222 XXY, kemudian sekira jam 22.00 Wib di jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.02/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung Terdakwa dan Terdakwa I melihat saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN juga sedang melintas di jalan tersebut dan juga melihat saksi YULIANTI Bin AMIN membawa tas warna hitam yang diselendangkan dibahunya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN dari sebelah kiri selanjutnya setelah dekat Terdakwa I menarik Tas dari bahu saksi YULIANTI Bin AMIN dengan menggunakan tangan kanan tetapi tali tas tersebut tidak putus sehingga terjadi tarik-menarik dan kemudian saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN terjatuh ke aspal jalan raya, kemudian ada warga berteriak "jambret-jambret" selanjutnya Terdakwa I melepaskan pegangan tas lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk segera kabur, kemudian ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa dan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dan memepet hingga Terdakwa dan Terdakwa I jatuh dari sepeda motornya saat itu Terdakwa berhasil diamankan warga dan Terdakwa I berhasil melarikan diri dan berhasil diamankan oleh warga sekitar kurang lebih 300 meter dari tempat terdakwa dan terdakwa I terjatuh dari sepeda motornya.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar di persidangan diperlihatkan barang bukti dan para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **365 ayat (1), ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, memungkingkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
3. **Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini



adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama **terdakwa I MUHAMMAD FAJAR Alias ARI Bin ZAM-ZAM** bersama-sama dengan **terdakwa II GILANG RAMADHAN Bin MAHMUDIN** dan dipersidangan Terdakwa, telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya kelainan psykhis/kejiwaan dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau individu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **terdakwa I MUHAMMAD FAJAR Alias ARI Bin ZAM-ZAM** bersama-sama dengan **terdakwa II GILANG RAMADHAN Bin MAHMUDIN** yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah tercantum dan di bacakan dalam Surat Dakwaan, terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga tidak error in persona; namun apakah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan dan dibuktikan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya tindak pidana maka semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal **365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

**A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang**



**sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

- Bahwa Terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT pada Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.01/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT mengajak terdakwa I RAHMAT Bin MUMU (Alm) untuk pergi ke rumah temannya di daerah parakanmuncang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol Z 2222 XXY, kemudian sekira jam 22.00 Wib di jalan Raya Bandung-Garut Kp. Cipasir RT.02/01 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN juga sedang melintas di jalan tersebut dan juga melihat saksi YULIANTI Bin AMIN membawa tas warna hitam yang diselendangkan dibahunya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa II yang mengendarai sepeda motornya memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN dari sebelah kiri selanjutnya setelah dekat Terdakwa I menarik Tas dari bahu saksi YULIANTI Bin AMIN dengan menggunakan tangan kanan tetapi tali tas tersebut tidak putus sehingga terjadi tarik-menarik dan kemudian saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN terjatuh ke aspal jalan raya, kemudian ada warga berteriak "jambret-jambret" selanjutnya Terdakwa I melepaskan pegangan tas lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk segera kabur, kemudian ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dan memepet hingga Terdakwa I dan Terdakwa II jatuh dari sepeda motornya saat itu Terdakwa II berhasil diamankan warga dan Terdakwa I berhasil melarikan diri dan berhasil diamankan oleh warga sekitar kurang lebih 300 meter dari tempat para terdakwa terjatuh dari sepeda motornya.
- Bahwa saksi ANGGA IRWANTO Bin SUPRIATNA selaku Anggota Polisi dari Polsek Rancaekek bersama anggota tim lainnya sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Rancaekek, kemudian ada informasi dari anggota polisi yang jaga di Polsek Rancaekek bahwa ada pelaku penjahbretan yang telah diamankan oleh warga, kemudian saksi ANGGA IRWANTO Bin SUPRIATNA bersama tim berangkat menuju tempat





diamankannya para terdakwa, di Tengah perjalanan sekira 100 meter sebelum pangkalan Ojeg saksi ANGGA IRWANTO Bin SUPRIATNA bersama tim dicegat warga yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang perempuan korban jambret ( saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN ) yang memerlukan pertolongan untuk dibawa ke Rumah sakit, selanjutnya kami membawa saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN kedalam mobil patroli, setelah itu kami menuju pangkalan Ojeg Cipasir tempat diamankannya para pelaku yang jaraknya dari tempat kejadian sekira 100 meter, setelah di pangkalan ojeg Cipasir sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah diamankan warga.

- Bahwa setelah itu saksi ANGGA IRWANTO Bin SUPRIATNA bersama tim membawa saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN ke Puskesmas Rancaekek untuk mengobati luka-luka yang dialami oleh saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN serta Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Rancaekek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi YULIANTI Bin AMIN dan saksi CINDY SUSANTI Binti ASEP HERMAWAN mengalami luka-luka sebagaimana :

Visum Et Repertum No : 800/014/Pusk/Visum/IX/2023 tanggal 14 Oktober 2023, atas nama CINDY SUSANTI yang ditandatangani oleh dr. Semalina Wahyudi dokter pada Puskesmas Rancaekek DTP, sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : tampak luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri

Anggota Gerak Bawah : tidak tampak ada kelainan.

Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat terkena benda tumpul/tajam.

Visum Et Repertum tanggal 14 Oktober 2023, atas nama YULIANTI yang ditandatangani oleh dr. Semalina Wahyudi dokter pada Puskesmas Rancaekek DTP, sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : tampak luka lecet di siku tangan

Anggota Gerak Bawah : tampak luka lecet di kaki

Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat terkena benda tumpul;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**A.d.3 Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban tidak berhasil karena keburu diteriaki jambret oleh warga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **365 ayat (1), ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit selendang warna hitam merk Chanel, hang telah disita dari YULIANTI Bin AMIN, maka dikembalikan kepada saksi YULIANTI Bin AMIN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih No.Pol Z 2222 XXY No.Rangka:MH1KFA117PK179831 No.Mesin:KFA1E1179822, yang telah disita dari Terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT, maka dikembalikan kepada Terdakwa II JENAL MUTAKIN Bin DAYAT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



**putusan.mahkamahagung.go.id**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sugianto, S.H., M.H. dan Heny Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Budi Sofyan, SH.